

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum yang dikonsepsikan sebagai perilaku nyata *actual behavior*, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.¹

B. Data Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder.

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung berupa keterangan-keterangan dan pendapat dari para responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan pelaku-pelaku usaha wisata di Kabupaten Bantul.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.
 - a. Bahan hukum primer, meliputi:

¹ Muhammad Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm: 134

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
 - 5) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - 6) Peraturan Bupati Bantul Nomor 61 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata
 - 7) Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
 - 8) Peraturan Bupati Bantul Nomor 126 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
- b. Bahan sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan

perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, brosur dan berita internet.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon dan lain lain.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul dengan lokasi penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan tempat usaha wisata di Kabupaten Bantul. Alasan penulis memilih ketiga tempat tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan yakni:

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kab. Bantul sebagai suatu badan yang menyelenggarakan pelayanan perizinan suatu usaha.
2. Dinas Pariwisata Kab. Bantul memiliki tugas satu diantaranya yakni melakukan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pariwisata.
3. Tempat usaha wisata di Kabupaten Bantul dimana mereka yang meminta izin usaha pariwisatanya tersebut kepada pemerintah daerah yang terkait. Disini peneliti akan mengambil tiga tempat usaha wisata yang akan diteliti.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Kepustakaan

Teknik penelitian kepustakaan ini, penulis mendapatkan dari berbagai data yang mempunyai keterkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti, yaitu meliputi beberapa kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka.

2. Penelitian Lapangan

Teknik penelitian lapangan ini penulis dapatkan untuk memperoleh data primer dengan teknik wawancara langsung kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul, Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dan para pelaku usaha wisata di Kabupaten Bantul. Wawancara dilakukan secara terbuka dan langsung dengan melakukan sesi tanya jawab untuk memperoleh keterangan atau jawaban sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

E. Responden

1. Kepala Seksi objek daya tarik wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
2. Kepala Seksi Pelayanan, Bidang Pelayanan dan Informasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Bantul
3. Ketua BPD Desa Terong
4. Para pelaku usaha wisata sebanyak 3 orang.

F. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²

G. Analisis Penelitian

Data-data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan analisis bersifat deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan sehingga memberikan kesimpulan yang mempunyai titik temu berdasarkan dengan rumusan masalah penelitian ini.³

² Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 192

³ Ibid., hlm 183